

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR SEBAGAI NASABAH PENGGUNA FASILITAS KREDIT BANK DAN RESIKO DALAM PERJANJIAN KREDIT

Ni Ketut Dian Lestari, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: ktdianlestari@gmail.com

I Dewa Ayu Dwi Mayasari, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: dewaayudwimayasari@gmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v12.i01.p03>

ABSTRAK

Tujuan dalam penelitian ini untuk mengkaji mengenai upaya perlindungan hukum bagi debitur sebagai nasabah fasilitas kredit bank dan mengkaji mengenai upaya pertanggungjawaban bank apabila adanya suatu resiko didalam perjanjian kredit bank. Untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan ini maka penulis menggunakan jenis metode pendekatan yaitu dengan pendekatan perundang – undangan dan konseptual. Hasil studi menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi nasabah bank memiliki signifikansi dengan perlindungan konsumen, sehingga guna mencapai kesesuaian dengan tujuan maka perlu adanya peran pemerintah melalui pembentukan hukum guna untuk melindungi pihak yang lemah, perlindungan hukum bagi nasabah selaku konsumen memiliki hak untuk melakukan pengaduan nasabah. Pihak bank harus bertanggungjawab apabila nasabahnya mengalami kerugian atau resiko dalam perjanjian kredit bank, pertanggungjawaban yang diberikan pihak bank yaitu menangani dan menyelesaikan berbagai keluhan yang dialami oleh pihak nasabah dan pengaduan nasabah. Pengaduan nasabah ini dapat dilakukan dengan standar waktu yang telah ditentukan dan yang telah disepakati dan berlaku secara umum.

Kata Kunci: *Perlindungan hukum, Pertanggungjawaban, Nasabah, Kredit, Resiko Perjanjian Kredit*

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the legal protection measures for debtors as consumers of bank credit facilities and to examine bank accountability efforts if there is a risk in the bank credit agreement. In order for the purpose of writing this research to materialize, the authors use normative research methods with a statutory and conceptual approach. The results of the study show that legal protection for bank customers has significance with consumer protection, so in order to achieve conformity with the objectives, it is necessary to have the role of the government through the establishment of laws to protect weak parties, legal protection for customers as consumers have the right to make customer complaints. The bank must be responsible if its customer experiences a loss or risk in the bank credit agreement, the responsibility given by the bank is to handle and resolve various complaints experienced by the customer and customer complaint. This customer complaint can be made with a predetermined standard of time and which has been agreed upon and is generally applicable.

Keywords: *Legal protection, Liability, Customer, Credit, Credit agreement risk*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Bank sebagai lembaga intermediasi keuangan memiliki peran penting dalam proses pembangunan nasional serta berfungsi sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana (*Surplus Unit*) dan pihak yang kekurangan dana (*Deficit Unit*).

Bank juga menerima simpanan uang dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Pihak bank mendapatkan keuntungan dari pemberian kredit berupa bunga kredit yang didapat pada setiap pembayaran kredit dari masyarakat. Perbankan merupakan sektor yang berperan penting dalam mendorong suatu pertumbuhan ekonomi masyarakat.¹ Perbankan sebagai lembaga yang menjadi faktor penggerak pertumbuhan ekonomi di seluruh sektor. Peningkatan masyarakat yang meminta bantuan kredit berupa kredit konsumsi, kredit untuk modal kerja, dan kredit untuk berinvestasi dapat mendorong peningkatan jumlah daya beli, pertumbuhan usaha, serta peningkatan suatu investasi. Maka dari itu, sektor perbankan memiliki ruang yang sangat luas dan besar untuk bisa mendorong suatu ekspansi.²

Sektor perbankan memiliki kategori yaitu, Bank Umum (*Commercial Bank*). Bank Umum merupakan sektor yang berperan penting dalam menjalankan suatu rantai atau roda perekonomian nasional, hal ini dikarenakan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan nasional tersebut adalah Bank Umum, Bank Syariah dan Bank Pengkreditan Rakyat terletak di Bank Umum (Statistik Perbankan Indonesia).³ Bank Umum secara konvensional dapat memberikan jasa dalam proses pembayaran berdasarkan prinsip syariah. Bank umum juga dikatakan sebagai sektor perbankan yang dapat menghasilkan dana/uang melalui pemberian dari masyarakat berupa simpanan dana yang dimiliki oleh masyarakat dan dana/uang tersebut dapat disalurkan atau diberikan kembali kepada masyarakat berupa pemberian kredit.

Tujuan dari diadakannya fasilitas kredit yang diciptakan oleh pihak bank, diharapkan agar dapat mampu mensejahterkan kehidupan masyarakat serta menghasilkan usaha untuk mendukung pembangunan nasional. Kredit adalah suatu kegiatan yang diberikan oleh pihak perbankan, yang dimana kegiatan ini dapat memberikan suatu keuntungan, namun kredit juga dapat menimbulkan kerugian atau resiko yang tinggi terhadap debitur yang menerima bantuan kredit. Agar pengguna kredit atau nasabah bank merasa aman dan terlindungi maka perlu diadakan pengawasan yang ketat melalui manajemen resiko.⁴ Pemberian kredit oleh perorangan/badan usaha memerlukan pendanaan yang baik, agar mampu meningkatkan kebutuhan konsumtif dan produktif serta mampu meningkatkan saham perorangan/perusahaannya. Sektor perbankan berkewajiban untuk merancang suatu peraturan tentang penarikan dana yang bertujuan agar didalam aktivitas penarikan dana serta menyalurkannya kembali dana tersebut kepada masyarakat akan tetap terjaga dan dapat meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi pihak nasabah.⁵ Kredit merupakan suatu kegiatan utama yang dimiliki oleh sektor perbankan yang diberikan kepada pihak nasabah, sehingga pihak nasabah berkewajiban untuk membayar tagihan kredit bank pada jangka waktu yang telah ditentukan, sedangkan pihak bank berhak untuk menerima pembayaran pada jangka waktu yang telah ditentukan pula.

¹ Pratama, Billy Arma. (2014). "Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan penyaluran kredit perbankan (Studi pada Bank Umum di Indonesia Periode Tahun 2005-2009)." *Jurnal Bisnis Strategi*.v. 19.n.2.136

² Purnomo, Ratno, and Sri Lestari. (2014). "Pengaruh kepribadian, self-efficacy, dan locus of control terhadap persepsi kinerja usaha skala kecil dan menengah." *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*.v.17.n.2. 144

³ *Ibid*, hlm. 160

⁴ Ismail. *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*. (Jakarta, Kencana, 2011), 210

⁵ Wonok, David Y. (2013). "Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Nasabah Sebagai Konsumen Pengguna Jasa Bank Terhadap Risiko Yang Timbul Dalam Penyimpangan Dana." *Jurnal Hukum Unsrat*.v.1.n.2.59-71.

Penyaluran kredit merupakan suatu keuntungan bagi pihak kreditur dan debitur. Pihak kreditur beranggapan bahwa penyaluran kredit tersebut adalah kegiatan utama dari pendapatan bank yang diberikan melalui bunga kredit serta pihak bank menerima sebagai balas jasa yang diberikan dan pihak nasabah wajib membayar secara rutin administrasi kredit pada tempo waktu yang telah diberikan oleh pihak bank.⁶ Sedangkan bagi masyarakat, pemberian kredit tersebut dapat membantu dalam pemenuhan modal dan pengembangan usaha masyarakat. Namun, Pemberian kredit dari sektor perbankan merupakan kegiatan utama yang diberikan kepada pihak nasabah dan memiliki resiko yang sangat tinggi. Timbulnya resiko didalam pemberian kredit kepada masyarakat, disebabkan oleh faktor jarak waktu yang singkat antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan didapatkan dikemudian hari.⁷ Kredit memiliki resiko yang tinggi apabila berjalan dalam jangka waktu yang panjang, maka pihak bank memberikan kredit dengan jaminan yang nilai atau harga jualnya lebih tinggi daripada kredit yang diberikan. Pihak perbankan melakukan analisis resiko kredit dan selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian serta mengadakan pengawasan manajemen resiko dalam memberikan kredit kepada masyarakat, hal ini dilakukan karena fungsi dari jaminan kredit hanya untuk berjaga-jaga.⁸

Jika dilihat dari bentuk dan formatnya, perjanjian kredit pada sektor perbankan biasanya menggunakan bentuk perjanjian baku (*Standard Contract*).⁹ Hal itu dikarenakan isi dari klausula yang ada pada perjanjian kredit seluruhnya bersifat baku sehingga sektor perbankan tidak mendapat kebebasan untuk melakukan aktivitas tawar-menawar atau bernegosiasi kepada pihak debitur yang diberikan bantuan berupa kredit oleh pihak bank mengenai isi dari klausula tersebut.¹⁰ Perjanjian yang bersifat baku merupakan salah satu cara yang dimiliki oleh pihak bank dalam menjalankan suatu prinsip kegiatan perkreditan, yang dimana bertujuan agar pihak bank tidak mengalami kerugian dikemudian hari.

Nasabah merupakan orang yang menjadi tanggungan dan merupakan pelanggan dalam sektor perbankan. Nasabah juga memiliki arti sebagai orang menggunakan dan memanfaatkan pelayanan yang ada pada sektor perbankan. Nasabah perbankan dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu yang pertama selaku nasabah penyimpan yang artinya adalah nasabah yang menyimpan uang atau dana yang dimilikinya dalam sektor perbankan berupa simpanan yang juga dapat disebut sebagai tabungan, dengan melalui tahap perjanjian antara pihak kreditur dengan debitur yang telah dilakukan sebelumnya.¹¹ Sedangkan nasabah debitur adalah nasabah diberikan fasilitas oleh sektor perbankan yang berupa kredit atau pembiayaan dari bank melalui tahap perjanjian yang dilakukan oleh pihak bank dengan pihak nasabah bank.¹²

⁶ Rai, Ida Ayu Aishwarya, and Ni Ketut Purnawati. "faktor-faktor yang mempengaruhi kredit pada bank umum swasta nasional (BUSN) Devisa." PhD diss., Udayana University, 2017. 211 – 213

⁷ *Ibid*, hal. 215

⁸ Wonok, David Y. *Op.cit.* hal. 70

⁹ Ahmadi, Miru. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2015). 112 – 115

¹⁰ PUTRI, AZHARI. "PERAN PENGENDALIAN INTERNAL DALAM MENUNJANG EFEKTIVITAS SISTEM PEMBERIAN KREDIT USAHA KECIL DAN MENENGAH PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM JASA WARUNG BUNCIT." PhD diss., Universitas Negeri Jakarta, 2016. 76

¹¹ Ahmadi, Miru. *Op.cit.* hal. 117

¹² Miru, Marhais Abdul. *Hukum Perbankan di Indonesia*. (Bandung, Alumni, 2010). 29 – 30

Di dalam perjanjian kredit bank, debitur disebut sebagai nasabah yang dalam hal ini telah diatur pada Undang – Undang Perlindungan Konsumen. Nasabah memiliki arti yang sama dengan konsumen, pernyataan ini dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (2) yang menegaskan bahwa konsumen merupakan seseorang yang memanfaatkan serta menggunakan barang dan jasa yang ada dalam lingkungan masyarakat, untuk kepentingan pribadi dan orang lain serta tidak untuk dipamerkan dan diperdagangkan.¹³ Sedangkan nasabah yaitu orang yang memakai barang atau jasa yang diberikan oleh pihak kreditur serta tidak untuk dipamerkan dan diperdagangkan. Maka dari itu, nasabah juga dapat disebut sebagai konsumen.¹⁴

Penelitian jurnal ini juga dilakukan oleh Mohammad Wisno Hamin dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Nasabah (Debitur) Bank Sebagai Konsumen Pengguna Jasa Bank Terhadap Risiko Dalam Perjanjian Kredit Bank. Adanya perbedaan antara penelitian jurnal ini dengan jurnal yang telah dibuat oleh Mohammad Wisno Hamin, yaitu artikel Mohammad Wisno Hamin cenderung membahas secara terperinci mengenai konsumen pengguna jasa bank, sedangkan artikel ini membahas secara umum mengenai nasabah pengguna fasilitas kredit bank.

Berangkat dari permasalahan diatas, maka dibutuhkan penelitian hukum untuk mengkaji dan menuangkannya ke dalam struktur karya ilmiah berupa karya tulisan jurnal dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Debitur Sebagai Nasabah Pengguna Fasilitas Kredit Bank Dan Resiko Dalam Perjanjian Kredit”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian penjelasan pada latar belakang, maka dapat ditarik beberapa permasalahan yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya perlindungan hukum bagi debitur sebagai nasabah pengguna fasilitas kredit bank?
2. Bagaimana upaya pertanggungjawaban pihak bank apabila terjadinya suatu resiko terhadap pihak debitur yang terkait dengan perjanjian kredit bank?

1.3 Tujuan Penulisan

Di dalam penulisan jurnal ini, memiliki tujuan yaitu agar dapat mengetahui dan dapat memahami upaya perlindungan hukum bagi debitur sebagai nasabah pengguna fasilitas kredit bank dan agar dapat mengetahui dan dapat memahami pertanggungjawaban pihak bank apabila adanya resiko dalam perjanjian kredit bank.

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penulisan dan penelitian hukum normatif, yang artinya titik fokus kajiannya berkaitan dengan norma – norma hukum. Didalam penelitian hukum normatif, memiliki tujuan untuk mencari suatu kebenaran dengan cara membaca melalui hukum tertulis dengan peraturan perundang – undangan serta suatu pengetahuan yang menjadi dasar. Didalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan jenis metode pendekatan, yaitu metode perundang – undangan dan jenis metode pendekatan konseptual. Penelitian ini jenis hukum yang digunakan adalah hukum primer dan hukum sekunder. Hukum primer yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Undang –

¹³ Sumilat, Rohyani RI. (2013). "Resiko dalam Perjanjian Kredit Bank dalam Kaitannya dengan Perlindungan Konsumen." *Jurnal Hukum UNSRAT.v.21.n.4.165 – 167*

¹⁴ *Ibid*, hlm. 169

Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), serta Undang - Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang - Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah jenis buku dan jurnal ilmiah dengan menggunakan teknik pengumpulan data berdasarkan dengan metode studi kepustakaan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Upaya Perlindungan Hukum bagi Debitur sebagai Nasabah Pengguna Fasilitas Kredit Bank

Setiap orang, suatu badan perusahaan, negara dan setiap bangsa di dunia ini memiliki berbagai alasan dan kepentingan untuk bisa mendapatkan suatu fasilitas kredit bank. Kredit memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat, terutama bagi kalangan masyarakat menengah kebawah. Fasilitas kredit banyak digunakan sebagai modal dalam menunjang suatu usaha masyarakat. Namun, dalam memperoleh fasilitas kredit tersebut, debitur harus menandatangani sejumlah perjanjian yang telah dirancang sebelumnya dalam bentuk perjanjian baku, dimana isi dari klausula tersebut dirancang atau dibuat oleh pihak kreditur, serta pihak debitur hanya dapat menerima dan tidak diperkenankan untuk mengubah isi dari perjanjian tersebut. Di tingkat teknis payung hukum yang melindungi nasabah antara lain adanya pengaturan mengenai penyelesaian pengaduan nasabah dan mediasi perbankan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI). Apabila pihak debitur lalai dalam membayar kredit, maka akan dikenakan denda. Denda tersebut harus mendapat kesepakatan dari pihak bank dan pihak nasabah. Oleh sebab itu, pihak bank dapat menentukan besaran jumlah denda dan mendapat persetujuan dari pihak debitur, pihak bank tidak akan memberikan jumlah denda yang memberatkan pihak nasabah.

Pemerintah mendirikan suatu badan dan lembaga yang bergerak bidang penyaluran pemberian kredit, sehingga aktivitas kredit masyarakat tetap terlindungi dan dinyatakan legal.¹⁵ Di dalam suatu fasilitas kredit bank masyarakat yaitu selaku pemakai kredit dan pihak perbankan selaku pemberi kredit memiliki hubungan yang erat yaitu bisa saling mengisi kebutuhan dari masing - masing pihak atau bisa juga dikatakan sebagai hubungan timbal balik. Pemberian kredit adalah tulang punggung kegiatan perbankan. Pengamanan kredit merupakan suatu rantai kegiatan bank.¹⁶ Peraturan mengenai Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk selanjutnya disebut dengan UUPK sangat diharapkan dapat menjadi pondasi bagi hukum didalam bidang konsumen serta diharapkan adanya suatu peraturan lain yang dapat mengatur mengenai perlindungan terhadap konsumen.¹⁷ Terbentuknya suatu perlindungan hukum bagi nasabah atau konsumen dalam sektor perbankan merupakan hal yang penting, karena dilihat secara faktual kedua belah pihak memiliki kedudukan yang tidak seimbang. Nasabah termasuk dalam Revolusi PBB Nomor 39/248 Tahun 1985. Konsumen memiliki hak yaitu sebagai berikut:

- a. Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan suatu perlindungan konsumen jika adanya suatu bahaya terhadap kesehatan dan keamanan konsumen,

¹⁵ Ps, Bambang Catur. (2014). "Pengamanan pemberian kredit bank dengan jaminan hak guna bangunan." *Jurnal Cita Hukum*. V.2.n.2. 274

¹⁶ *Ibid*, hlm. 275

¹⁷ Idroes, Ferry N. *Pemahaman Risiko Perbankan Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Bansel II Terkait aplikasi regulasi dan pelaksanaannya di Indonesia*. (Jakarta, Rajawali Pers, 2011), 48 - 49

- b. Konsumen memiliki hak yaitu mendapatkan perlindungan konsumen dari kepentingan sosial ekonomi konsumen,
- c. Konsumen memiliki hak yaitu mendapatkan informasi yang penting bagi konsumen dan diberikan kesempatan untuk memilih yang tepat sesuai dengan kebutuhan pribadinya,
- d. Konsumen memiliki hak yaitu mendapatkan pendidikan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki,
- e. Konsumen memiliki hak itu mendapatkan upaya ganti rugi yang bersifat efektif,
- f. Konsumen memiliki hak yaitu diberikan kesempatan untuk mengeluarkan pendapat serta keluhan yang dialami pada tahap pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kepentingan konsumen.

Nasabah memiliki hak dalam bidang kepentingan hukum, hal ini tercantum dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, kepentingan ini bersifat mutlak dan sah bagi nasabah.¹⁸ Hak - hak spesifik yang dimiliki oleh nasabah bank yaitu sebagai berikut:

- a. Nasabah memiliki hak untuk mengetahui dengan akurat tentang fasilitas yang ditawarkan oleh pihak perbankan, karena tanpa adanya penjelasan dari pihak bank, maka nasabah akan merasa kesulitan untuk memahami dan meresapi mengenai produk atau fasilitas perbankan yang sesuai dengan kemampuan dan kehendaknya,
- b. Nasabah memiliki hak untuk mendapatkan keuntungan berupa bunga bank atas tabungan atau simpanan serta deposito yang dimilikinya dalam suatu sektor perbankan yang dimana hal tersebut sudah disepakati oleh pihak bank dan nasabah.¹⁹

Perlindungan Hukum merupakan suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum yang bersifat orang perorangan (*person*) maupun yang bersifat badan hukum (*rechpersoon*), yang memiliki tujuan agar subyek hukum merasa aman dan nyaman serta berkepastian hukum. Perlindungan hukum diberikan agar dapat mengatasi jika terjadinya tindakan yang dilakukan secara sewenang-wenang. Ada 2 (dua) macam bentuk Perlindungan Hukum yaitu sebagai berikut:

- a. Perlindungan Hukum Preventif berarti debitur mendapat kesempatan untuk mengajukan suatu keluhan dan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat *definitive*. Perlindungan Hukum Preventif adalah suatu bentuk perlindungan hukum yang ditujukan untuk pihak debitur agar bisa meresapi isi dari klausula perjanjian baku, sebelum menandatangani perjanjian tersebut, sehingga dapat menghindari adanya sengketa di kemudian hari.
- b. Perlindungan Hukum Refresif merupakan kebalikan dari perlindungan hukum preventif, yaitu suatu upaya dalam menyelesaikan masalah ketika terjadinya suatu sengketa. Dalam hal ini, pihak debitur dapat mengajukan pengaduan

¹⁸ Puspitasari, Zuhro. "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Kredit Perbankan Dari Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian Baku (Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)." PhD diss., Brawijaya University, 2014. 38 - 39

¹⁹ Saltriwiguna, Didit. "Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Debitur Akibat Kenaikan Suku Bunga Kredit Bank (Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen)." *Risalah Hukum* (2019): 23-45.

serta keluhan yang dialaminya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) apabila merasa dirugikan dengan adanya isi klausula dalam perjanjian baku tersebut.

Perlindungan hukum bagi nasabah bank memiliki signifikansi dengan perlindungan konsumen, hal ini disebabkan karena kinerja yang dihasilkan oleh legislatif mampu memberi perlindungan hukum dan mendapat perlindungan dari pemerintah melalui pembentukan hukum. Masyarakat Indonesia notabene sebagai konsumen, yang dimana dalam mengkonsumsi atau menggunakan barang dan jasa tidak seoptimal seperti yang diharapkan, maka diciptakan suatu perlindungan hukum bagi konsumen atau nasabah agar mereka bisa mendapatkan hak yang dimilikinya.²⁰ Nasabah bank yang selaku pengguna fasilitas kredit bank berhak untuk mengajukan keluhan dan pengaduan yang dialaminya serta dapat memakai forum mediasi perbankan agar bisa mendapatkan penyelesaian sengketa dalam sektor perbankan. Jika hak dan kewajiban yang dimiliki oleh sektor perbankan yang telah terlikuidasi tersebut sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen maka aktivitas dalam sektor perbankan dapat berjalan dengan lancar.²¹

Peraturan Perundang – Undang tentang Perlindungan Konsumen memiliki kaitan dengan perlindungan hukum bagi nasabah bank mengenai tahap – tahap dan prosedur perancangan klausula baku. Suatu peraturan dan ketentuan syarat yang dimana sebelumnya telah dipersiapkan oleh pelaku usaha yang sudah ditunjukkan dalam dokumen dan terikat dalam suatu perjanjian serta harus dipatuhi oleh pihak nasabah, hal ini merupakan pengertian dari klausula baku.²²

3.2. Pertanggungjawaban Pihak Bank Apabila Terjadinya Suatu Resiko Terhadap Pihak Debitur yang Terkait dengan Perjanjian Kredit Bank

Menurut KUHPerdata, Perjanjian Kredit memiliki arti yaitu sebagai suatu perjanjian pinjam meminjam. Menurut Pasal 1754 KUHPerdata Perjanjian pinjam meminjam merupakan perjanjian yang dimana pihak yang pertama memberikan sejumlah barang tertentu kepada pihak yang kedua dan barang tersebut habis karena digunakan secara terus-menerus, serta diberikan syarat dan peringatan kepada pihak yang kedua jika mengembalikan barang tersebut harus dengan jenis dan mutu barang yang sama. Maka syarat tersebut harus dipenuhi, syarat ini bisa saja mengakibatkan suatu perjanjian tersebut dibatalkan apabila yang dipenuhi hanya syarat pertama dan kedua saja, dan syarat ini juga bisa mengakibatkan suatu perjanjian dapat dikatakan batal demi hukum apabila yang dipenuhi hanya syarat ketiga dan keempat saja.²³ Perjanjian kredit dilakukan secara lisan maupun tertulis karena tidak ada ketentuan yang mengatur secara tegas.

²⁰ Disemadi, Hari Sutra, and Paramita Prananingtyas. (2019). "Perlindungan hukum terhadap nasabah perbankan pengguna CRM (Cash Recycling Machine)." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*.v.8.n.3.388 – 389.

²¹ Jahri, Ahmad. (2016). "Perlindungan Nasabah Debitur Terhadap Perjanjian Baku Yang Mengandung Klausula Eksonerasi Pada Bank Umum Di Bandarlampung." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*.v.10.n. 1.127

²² Sutanti, Arini. (2017). "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pemberi Anggungan Dalam Transaksi Kredit Pada Lembaga Keuangan Bank (Kajian Terhadap Pembebanan Hak Tanggungan) Pada PD BKK Susukan Kabupaten Semarang." *Jurnal Akta*.v.4.n. 4 .678

²³ Bukit, Andi Nova. (2019). "Pertanggungjawaban Bank Terhadap Hak Nasabah Yang Dirugikan Dalam Pembobolan Rekening Nasabah (Studi Di Pt. Bank Rakyat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Medan Gatot Subroto)." *Jurnal Ius Constituendum*.v. 4.n. 2.181 – 182.

Dalam menjalankan tugasnya, pihak perbankan telah menyediakan suatu formulir atau blanko dalam perjanjian kredit. Formulir tersebut kemudian diserahkan kepada calon debitur untuk dilengkapi dan biasanya pihak debitur tidak diberikan waktu lebih lama untuk mempelajari isi dari perjanjian tersebut, sehingga tingkat kedudukan antara pihak bank dan pihak debitur menjadi tidak seimbang.²⁴ Dengan itu, maka pihak bank mempunyai kedudukan yang lebih tinggi didalam merancang isi dari sebuah klausula-klausula perjanjian baku. Oleh karena itu, perjanjian kredit dari pihak bank yang dirancang dalam bentuk baku dapat memberikan keuntungan lebih bagi pihak perbankan. Perjanjian kredit adalah suatu tahapan yang dilakukan terlebih dahulu dari tahapan penyerahan uang, dimana tahanan perjanjian ini adalah hasil dari pemufakatan atau kesepakatan antara kreditur dan debitur mengenai hubungan hukum yang ada diantara mereka.²⁵

Apabila nasabah mengalami kerugian atau resiko perjanjian kredit bank maka, pihak bank berkewajiban menangani dan menyelesaikan segala keluhan yang dialami oleh pihak nasabah. Pengaduan dan keluhan tersebut dilakukan pada jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak serta berlaku secara umum.²⁶ Terdapat 2 (dua) sisi resiko yang ada dalam perjanjian kredit bank, yaitu sebagai berikut:

- a. Resiko terhadap bank itu sendiri selaku kreditur dapat berupa:
 - *Credit Risk*, suatu resiko kerugian yang timbul karena pihak debitur tidak mampu dalam memenuhi kewajibannya membayar utang pokok, bunga ataupun keduanya, maka dalam hal ini bank dapat menjadikan jaminan yang digunakan debitur untuk mengajukan kredit tersebut untuk pelunasan kredit tersebut.
 - *Strategic Risk (Bussines)* yaitu resiko yang muncul akibat ketidakmatangan atau ketidakpastian strategi dalam menjalankan bisnis, maka dari itu pembuatan strategi harus dengan persiapan yang matang dan menyeluruh agar terhindar dari kemungkinan untuk kalah dan tertinggal dalam suatu persaingan atau suatu bank tidak siap untuk bersaing atas *line of business* yang baru
 - *Regulatory Risk*, adalah resiko yang memiliki kaitan dengan regulasi dari pemerintah. Resiko ini muncul dikarenakan adanya ketidakpatuhan terhadap sebuah aturan atau regulasi yang telah diberikan oleh pemerintah pusat maupun daerah.
 - *Operating Risk*, merupakan resiko yang berkaitan dengan segala hal yang terlibat didalam kegiatan operasional suatu perusahaan. *Operating Risk* merupakan resiko yang terlihat lebih kecil atau rendah dibandingkan dengan resiko strategi, dan resiko ini bisa saja menyebabkan kebangkrutan.
 - *Commodity Risk*, adalah resiko yang muncul akibat adanya pergantian harga instrumen keuangan dari *trading book* dan *banking book* yang disebabkan karena adanya suatu perubahan harga komoditas
 - *Human Resources Risk*, merupakan resiko yang dapat mengakibatkan terjadinya suatu kerugian baik secara finansial maupun reputasi. Jika dilihat dari model pendekatan tradisional, resiko ini dapat mengakibatkan terjadinya tuntutan hukum dan upah. Maka dari itu, sumber daya manusia harus dikembangkan

²⁴ Thomas, Joice. (2018). "Pertanggungjawaban Bank Terhadap Hak Nasabah Yang Dirugikan Dalam Pembobolan Rekening Nasabah." LEX ET SOCIETATIS.v. 1.n. 1. 128 - 129.

²⁵ Ibid, hlm. 74 - 75.

²⁶ Ibid, hlm. 129.

secara profesional dan bijak, yaitu dengan memperhatikan kaidah-kaidah yang lahir didalam suatu manajemen sumber daya manusia.

- *Legal Risk*, merupakan resiko yang berkaitan dengan pelanggaran hukum seperti adanya pelanggaran hak cipta, pengingkaran kesepakatan kontrak, tidak mematuhi suatu peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.
- b. Resiko yang dapat ditanggung oleh nasabah sebagai debitur berupa resiko dalam suatu perjanjian kredit bank yang bersifat baku, dimana pihak debitur tidak diperkenankan untuk turut dalam menentukan isi dari perjanjian tersebut.²⁷

Pelanggaran yang dilakukan oleh nasabah terhadap pihak bank dapat diselesaikan melalui jalur hukum. Adanya prinsip musyawarah, forum mediasi yang merupakan terapan dari suatu nilai pancasila dan undang – undang dasar 1945 yaitu suatu hal yang penting sehingga sengketa yang ditimbulkan oleh suatu perbankan dapat terselesaikan dengan baik serta tetap memberikan keuntungan bagi pihak kreditur dan debitur. Maka, menurut prinsip penyelesaian sengketa yang dilakukan secara sederhana, suatu pengadilan dapat di kesampingkan atau dihentikan.²⁸ Agar adanya keseimbangan keadilan dalam hal ini pihak bank juga dapat memberikan perlindungan hukum kepada nasabahnya yaitu dengan adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan terdapat beberapa ketentuan yang digunakan untuk memberikan Perlindungan Hukum kepada pengguna jasa layanan Perbankan dalam hal ini ialah nasabah.

Perlindungan hukum yang diberikan pihak bank kepada nasabah meliputi :

- a) Penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian nasabah, yang dimaksud agar akses untuk memperoleh informasi perihal kegiatan usaha dan kondisi bank menjadi lebih terbuka yang sekaligus menjamin adanya transparansi dalam dunia Perbankan diatur dalam pasal 29 ayat (4) UU 10/1998
- b) Rahasia bank, yang dimaksud agar kepercayaan masyarakat lahir apabila dari bank ada jaminan bahwa pengetahuan bank tentang simpanan dan keadaan keuangan nasabah tidak akan disalahgunakan, diatur dalam pasal 1 angka 28 UU 10/1998
- c) Dibentuknya Lembaga Penjamin Simpanan dan mewajibkan setiap bank menjamin dana masyarakat yang disimpan dalam bank bersangkutan daitu dalam pasal 37B ayat (1) dan (2) UU 10/1998

Prinsip tersebut sama seperti hubungan timbal balik yang dimiliki oleh pihak kreditur dan pihak debitur. Hubungan timbal balik yang dapat diberikan oleh pihak bank yakni berupa pemberian bunga kepada nasabah melalui simpanan yang dimiliki, sedangkan hubungan timbal balik yang dapat diberikan oleh pihak nasabah yakni berupa kewajiban nasabah untuk membayar tagihan bank atau kredit pada jangka waktu yang telah ditentukan guna memenuhi syarat perjanjian antara pihak bank dan nasabah.²⁹ Nasabah akan merasa aman dan nyaman jika pihak bank mampu melayani

²⁷ Tirtasari, Yunike Adelyna, Nike Dian Pertiwi, and Eunike Selend Suharto. (2019) "Risiko dalam Perjanjian Kredit Perbankan Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/pbi/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum." *Privat Law.v. 7.n. 26593*. 132

²⁸ Santoso Az, Lukaman. *Hak Dan Kewajiban Nasabah Bank*. (Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2018), 229

²⁹ Gazali, Djono S dan Rachmadi Usman. *Hukum Perbankan*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2021), 112

segala keluhan dan pengaduan dari pihak nasabah melalui layanan penyelesaian dan infrastruktur dengan standar waktu yang tepat agar pelayanan yang disediakan dapat berlangsung secara efektif dan efisien.³⁰ Perjanjian kredit memiliki fungsi serta berperan penting dalam suatu pemberian, pengelolaan, serta tatalaksana kredit, maka pihak bank dan nasabah harus mengutamakan dan memperhatikan guna dan isi dari perjanjian kredit. Fungsi utama dari perjanjian kredit bank yakni sebagai berikut :

- a. Perjanjian kredit memiliki fungsi sebagai suatu perjanjian yang paling utama dan dilakukan oleh pihak yang memberikan kredit (bank) dan pihak yang menerima kredit (nasabah)
- b. Perjanjian kredit memiliki fungsi sebagai saksi untuk mengetahui hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pihak perbankan dan pihak nasabah
- c. Perjanjian kredit memiliki fungsi sebagai bentuk perlindungan untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas kredit³¹

Jika dilihat dengan seksama, hubungan yang dimiliki antara pihak bank (kreditur) dengan nasabah (debitur) terikat dalam perjanjian yang tertulis. Didalam perjanjian kredit, debitur harus mematuhi sejumlah persyaratan yang telah ditentukan. Apabila debitur tidak mematuhi persyaratan maka, konsekuensi yang diterima berupa denda yang dapat merugikan pihak debitur. Maka dari itu, pihak debitur merasa bahwa pihak bank tidak pernah menanggapi hak yang seharusnya dimiliki oleh nasabah selaku peminjam kredit, padahal pihak debitur sudah menandatangani isi dari perjanjian.³² Hal ini dikarenakan pihak debitur menyetujui syarat - syarat apa saja yang telah dicantumkan oleh pihak kreditur didalam perjanjian kredit. Perjanjian kredit sangat penting yaitu menjadi alat bukti dan saksi terjadinya suatu kegiatan pinjam meminjam antara pihak kreditur dan debitur serta perjanjian kredit tersebut merupakan barang yang penting bagi pihak debitur untuk melihat dana yang digunakan tersebut sudah sesuai dengan jumlah kredit yang diberikan.

4. Kesimpulan

Didalam penulisan jurnal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan hukum bagi nasabah bank memiliki signifikansi dengan perlindungan nasabah, hal ini bertujuan agar ada peran dari pemerintah atau pihak yang berwajib melalui pembentukan hukum yang bertujuan untuk melindungi pihak yang bersifat lemah. Perlindungan hukum bagi debitur sebagai nasabah pengguna fasilitas kredit bank memiliki hak untuk melakukan pengaduan dan keluhan yang dialami serta dapat menggunakan forum mediasi yang dimiliki oleh sector perbankan untuk dapat menyelesaikan sengketa dalam bidang perbankan secara sederhana. Apabila nasabah mengalami kerugian atau resiko dalam perjanjian kredit bank, maka pihak kreditur memiliki kewajiban untuk menangani atau mengatasi dan menyelesaikan berbagai pendapat serta keluhan yang dialami oleh pihak debitur. Pengaduan dari pihak nasabah dapat dilakukan dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh pihak bank dan pihak nasabah serta berlaku secara umum. Resiko yang terdapat didalam perjanjian kredit bank dan dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak bank selaku kreditur terdapat dalam 2 (dua) sisi yaitu resiko yang dapat ditanggung oleh pihak kreditur dan resiko yang dapat ditanggung oleh pihak debitur.

³⁰ Sembiring, Sentosa. *Hukum Perbankan*. (Bandung, mandar maju, 2017), 121

³¹ Tirtasari, Yunike Adelyna, Nike Dian Pertiwi, and Eunike Selend Suharto, *Op.Cit.* hlm 134.

³² Jailani, Ahmad. (2019). "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Terkait Dengan Rahasia Bank." *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*.v.25.n. 2. 28 - 29.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmadi, Miru. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2019).
- Gazali, Djono S dan Rachmadi Usman. *Hukum Perbankan*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2021).
- Ismail. *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*. (Jakarta, Kencana, 2019).
- Idroes, Ferry N. *Manajemen Risiko Perbankan Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Bansel II Terkait aplikasi regulasi dan pelaksanaannya di Indonesia*. (Jakarta, Rajawali Pers, 2019).
- Miru, Marhais Abdul. *Hukum Perbankan di Indonesia*. (Bandung, Alumni, 2021).
- Santoso Az, Lukaman. *Hak Dan Kewajiban Nasabah Bank*. (Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2020).
- Sembiring, Sentosa. *Hukum Perbankan*. (Bandung, mandar maju, 2019).

Jurnal Ilmiah

- Bukit, Andi Nova. "Pertanggungjawaban Bank Terhadap Hak Nasabah Yang Dirugikan Dalam Pembobolan Rekening Nasabah (Studi Di Pt. Bank Rakyat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Medan Gatot Subroto)." *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019).
- Disemadi, Hari Sutra, and Paramita Prananingtyas. "Perlindungan hukum terhadap nasabah perbankan pengguna CRM (Cash Recycling Machine)." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 8, no. 3 (2019).
- Jahri, Ahmad. "Perlindungan Nasabah Debitur Terhadap Perjanjian Baku Yang Mengandung Klausula Eksonerasi Pada Bank Umum Di Bandarlampung." *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2016).
- Pratama, Billy Arma. "Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan penyaluran kredit perbankan (Studi pada Bank Umum di Indonesia Periode Tahun 2005-2009)." *Jurnal Dipublikasikan* (2017).
- Purnomo, Ratno, and Sri Lestari. "Pengaruh kepribadian, self-efficacy, dan locus of control terhadap persepsi kinerja usaha skala kecil dan menengah." *Jurnal Bisnis dan Ekonomi* 17, no. 2 (2016).
- PUTRI, AZHARI. "PERAN PENGENDALIAN INTERNAL DALAM MENUNJANG EFEKTIVITAS SISTEM PEMBERIAN KREDIT USAHA KECIL DAN MENENGAH PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM JASA WARUNG BUNCIT." PhD diss., Universitas Negeri Jakarta, 2018.
- Ps, Bambang Catur. "Pengamanan pemberian kredit bank dengan jaminan hak guna bangunan." *Jurnal Cita Hukum* 2, no. 2 (2016).
- Rai, Ida Ayu Aishwarya, and Ni Ketut Purnawati. "faktor-faktor yang mempengaruhi kredit pada bank umum swasta nasional (BUSN) Devisa." PhD diss., Udayana University, 2017.
- Sumilat, Rohyani RI. "Resiko dalam Perjanjian Kredit Bank dalam Kaitannya dengan Perlindungan Konsumen." *Jurnal Hukum UNSRAT* 21, no. 4 (2013).
- Saltriwiguna, Didit. "Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Debitur Akibat Kenaikan Suku Bunga Kredit Bank (Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen)." *Risalah Hukum* (2019).
- Sutanti, Arini. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pemberi Anggungan Dalam Transaksi Kredit Pada Lembaga Keuangan Bank (Kajian Terhadap Pembebanan

Hak Tanggungan) Pada PD BKK Susukan Kabupaten Semarang." *Jurnal Akta* 4, no. 4 (2017):

Tirtasari, Yunike Adelyna, Nike Dian Pertiwi, and Eunike Selend Suharto. "Risiko dalam Perjanjian Kredit Perbankan Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/pbi/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum." *Privat Law* 7: 26593.

Jailani, Ahmad. "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Terkait Dengan Rahasia Bank." *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 25, no. 2 (2019).

Peraturan Perundang - Undangan

Undang - Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)

Undang - Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang - Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790)